



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOEGIHARTO WIDJOJO**
Tempat Lahir : Malang
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 11 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Beringin No.4 RT.9 RW.9 Kec. Sukun Kota Malang atau Jalan Rajekwesi No.2 H Kel/Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **SOEGIHARTO WIDJOJO** berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 327/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mencermati bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SOEGIHARTO WIDJOJO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana diatur **pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOEGIHARTO WIDJOJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman video kejadian penganiayaan

Dikembalikan kepada saksi korban SEPTALINA WANGSA DEWI
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SOEGIHARTO WIDJOJO, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.55 Wib setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di Jl. Rajekwesi 2G (Toko Bakwan Hong) Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEPTALINA WANGSA DEWI**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban mengajak hewan peliharaannya berupa anjing untuk buang air kecil di halaman parkir toko korban pribadi kemudian terdakwa SOEGIHARTO WIDJOJO membentak korban yang tidak ditanggapi oleh korban dan masuk ke toko setelah itu korban mendengar suara benda

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditendang secara keras namun korban tidak mengetahui benda apa yang ditendang setelah itu korban keluar dan mengecek ke depan untuk menanyakan kepada terdakwa, kemudian korban diintimidasi oleh terdakwa berkaitan dengan hewan peliharaan korban yang buang air kecil di halaman parkir toko pribadi korban, setelah itu terdakwa tiba-tiba menyiram air kepada korban mengenai kaki secara berkali-kali serta mendorong tangan korban yang sedang merekam kejadian yang korban alami serta terdakwa mendorong tangan korban sehingga handphone yang korban pegang terjatuh ke lantai, setelah itu beberapa kali korban didorong oleh terdakwa yang menyebabkan tangan sebelah kiri mengalami luka cakar, terdakwa menampar tangan sebelah kanan dan kiri secara berulang kali, mendorong bagian dada sebanyak 1-2 kali dan mendorong kedua tangan sebanyak 10 (sepuluh) kali, mencakar tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban mendapatkan pelecehan secara fisik yaitu mendorong bagian dada sehingga menyebabkan korban terjatuh ke arah rombongan kemudian korban dilecehkan secara berkali-kali dengan kata-kata "LONTE" dan "ANAK E LONTE" selanjutnya korban menuju ke Polresta Malang Kota guna melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SEPTALINA WANGSA DEWI mengalami luka babras, sebagaimana Visum Et Repertum No. 11590728 tanggal 26 September 2023, yang ditanda tangani oleh .dr. MUHAMMAD FAHRUL, Spf, dokter Spesialis forensic pada RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG dengan hasil Visum sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

- Pada kepala, dada, perut, punggung tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Pada anggota gerak atas pada lengan kiri bawah sisi depan tujuh sentimeter bawah lipatan siku ditemukan dua luka babras berwarna merah berbentuk garis, tersusun dalam satu baris dengan jarak satu sentimeter berukuran masing-masing lima koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Pada lengan kiri bawah sisi depan dua sentimeter di atas pergelangan tangan ditemukan luka babras warna merah bentuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

- Pada punggung telapak tangan kanan satu sentimeter di atas pangkal jari telunjuk ditemukan luka babras berwarna merah berbentuk garis berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan orang tersebut ditemukan luka-luka babras pada lengan kiri bawah dan punggung telapak tangan kanan, akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit namun tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan pencaharian.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi **SEPTALINA WANGSA DEWI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP .
- Bahwa orang yang telah menganiaya saksi bernama SOEGIHARTO WIDJOJO, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Rajekwesi No.2H Kel. Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa Saksi kenal dengan SOEGIHARTO WIDJOJO karena yang bersangkutan merupakan kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan SOEGIHARTO WIDJOJO ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 17.55 Wib di Jl.Rajek Wesi 2 G Kel.Gadingkasri kec. Klojen Kota Malang. Awalnya saksi mengajak hewan peliharaan berupa anjing untuk buang air kecil di halaman parkir toko saksi pribadi. Lalu SOEGIHARTO WIDJOJO membentak saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi tidak menanggapi dan masuk ke toko. Setelah itu saksi mendengar suara benda yang ditendang secara keras namun saksi tidak mengetahui benda apa yang ditendang. Setelah itu saksi keluar dan mengecek ke depan untuk menanyakan kepada SUGIARO WIJOYO. Kemudian saksi diintimidasi oleh SOEGIHARTO WIDJOJO berkaitan dengan hewan peliharaan saksi yang buang air kecil di halaman parkir toko saksi pribadi. Lalu SOEGIHARTO WIDJOJO tiba-tiba menyiram air kepada saksi mengenai kaki saksi secara berkali-kali serta mendorong tangan saksi yang sedang merekam kejadian yang saksi alami tersebut serta mendorong tangan saksi sehingga handphone yang saksi pegang terjatuh ke lantai. Setelah itu beberapa kali saksi didorong oleh SOEGIHARTO WIDJOJO ternyata tangan sebelah kiri mengalami luka cakar. Kemudian saksi mendapat pelecehan secara fisik yaitu mendorong bagian dada saksi sehingga saksi terjatuh ke arah rombongan. Setelah itu saksi dilecehkan secara verbal secara berkali-kali dengan kata-kata "LONTE" dan "ANAK E LONTE" berkali-kali. Tanpa disadari setelah saksi mengalami cek cok lama dengan SOEGIHARTO WIDJOJO ternyata tendangan yang saksi dengar adalah rombongan saksi telah dirusak oleh SOEGIHARTO WIJOYO yang saksi ketahui setelah kejadian pertengkaran dan penganiayaan yang saksi alami. Setelah itu saksi menuju ke Polresta Malang Kota guna melaporkan kejadian tersebut. ;

- Bahwa SOEGIHARTO WIDJOJO menampar tangan sebelah kanan dan kiri secara berulang kali, mendorong bagian dada sebanyak 1-2 kali dan mendorong kedua tangan sebanyak 10 (sepuluh) kali, mencakar tangan sebelah kiri saya sebanyak 1 (satu) kali. ;
- Bahwa saksi mengalami luka cakar pada tangan sebelah kiri saksi dan tekanan psikis karena saksi merasa terancam setelah kejadian yang saksi alami tersebut. ;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan kosong. ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar memulai pertengkaran dengan saksi dan mengintimidasi saksi serta menyiram ke arah kaki saksi. ;
- Bahwa saksi memiliki rekaman video ketika Sdr. SOEGIHARTO WIDJOJO melakukan kekerasan kepada saksi seperti screenshot video ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan sebagian ;

b. Saksi **NUGROHO WIJOYO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya di BAP .
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi merupakan saudara kandung dari terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah istrinya yang bernama Sdr SEPTALINA WANGSA DEWI dan orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saudara kandung yaitu terdakwa SOEGIHARTO WIDJOJO.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.55 WIB bertempat di Jalan Rajekwesi 2G (Toko Bakwan Hong) Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang yang mana penganiayaan tersebut terjadi bermula korban membawa hewan peliharaannya berupa anjing buang air kecil di halaman parkir toko korban pribadi kemudian terdakwa tidak terima dan terjadi suara tendangan keras dan terjadi adu mulut terdakwa mengatakan lonte, anak lonte kepada korban, kemudian terdakwa menyiram air berkali kali serta mendorong tangan korban sampai Handpone korban terjatuh ke lantai setelah itu beberapa kali korban didorong oleh terdakwa yang menyebabkan tangan sebelah sebelah kiri mengalami luka cakar, terdakwa menampar tangan sebelah kanan kiri korban berulang kali, mendorong bagian dada sebanyak 1-2 kali dan mendorong kedua tangan sebanyak sepuluh (sepuluh) kali, mencakar tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban mendapatkan pelecehan fisik yang menyebabkan korban terjatuh ke arah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rombong selanjutnya korban menuju ke Polresta Malang Kota
guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan istrinya selaku korban penganiayaan dan saksi melihat kejadian langsung terkait penganiayaan tersebut karena saksi memvideo kejadian tersebut serta diperkuat rekaman CCTV.
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum No. 11590728 tanggal 26 September 2023, yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL, Spf, dokter Spesialis forensik pada RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG dengan hasil Visum sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

- Pada kepala , dada, perut, punggung tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Pada anggota gerak atas pada lengan kiri bawah sisi depan tujuh sentimeter bawah lipatan siku ditemukan dua luka babras berwarna merah berbentuk garis, tersusun dalam satu baris dengan jarak satu sentimeter berukuran masing masing lima koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Pada lengan kiri bawah sisi depan dua sentimeter di atas pergelangan tangan ditemukan luka babras warna merah bentuk garis berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung telapak tangan kanan satu sentimeter di atas pangkal jari telunjuk ditemukan luka babras berwarna merah berbentuk garis berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada anggota gerak bawah tidak ditemukan kelainan dan tanda –tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan orang tersebut ditemukan luka-luka babras pada lengan kiri bawah dan punggung telapak tangan kanan, akibat kekerasan tumpul dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit namun tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SOEGIHARTO WIDJOJO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan sebagian di BAP;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penganiayaan adalah ipar selaku istri dari saudara kandungnya yang bernama SEPTALINA WANGSA DEWI;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi sebagian pada saat di persidangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.55 WIB menjelang maghrib bertempat di antara Jalan Rajekwesi 2G (Toko Bakwan Hong) Jalan Rajekwesi 2H yang mana terdakwa tidak terima karena korban membawa anjing peliharaannya dan buang air kecil di halaman parkir Toko korban pribadi, terdakwa juga tidak terima karena dikatakan korban “mantan napi, gak payu rabi” dan disitulah terjadilah penganiayaan antara korban dan terdakwa yang mengenai menyebabkan korban tangan sebelah sebelah kiri mengalami luka cakar, terdakwa menampar tangan sebelah kanan kiri korban berulang kali, mendorong bagian dada sebanyak 1-2 kali dan mendorong kedua tangan sebanyak sepuluh (sepuluh) kali, mencakar tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban mendapatkan pelecehan fisik yang menyebabkan korban terjatuh ke arah rombongan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa di persidangan secara pribadi dan secara lisan meminta maaf kepada korban dan saudara kandung

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi saksi dalam perkara tersebut mereka sudah memaafkan terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berlanjut.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- 1 (satu) keeping CD berisi rekaman video kejadian penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **SOEGIHARTO WIDJOJO** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah adanya niat sebagai tujuan membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.55 WIB bertempat di antara Jalan Rajekwesi 2G (Toko Bakwan Hong) dan 2H Gadingkasri Kec. Klojen Kota Malang, bermula korban membawa hewan peliharaannya berupa anjing buang air kecil di halaman parkir toko korban pribadi kemudian terdakwa tidak terima dan terjadi suara tendangan keras dan terjadi adu mulut terdakwa mengatakan lonte, anak lonte kepada korban, kemudian terdakwa menyiram air berkali-kali serta mendorong tangan korban sampai Handphone korban terjatuh ke lantai. Setelah itu beberapa kali korban didorong oleh terdakwa yang menyebabkan tangan sebelah kiri mengalami luka cakar, terdakwa menampar tangan sebelah kanan kiri korban berulang kali, mendorong bagian dada sebanyak 1-2 kali dan mendorong kedua tangan sebanyak 10 (sepuluh) kali, mencakar tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban mendapatkan pelecehan fisik yang menyebabkan korban terjatuh ke arah rombongan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka pada tubuh korban. Oleh karenanya, unsur "**Melakukan penganiayaan**" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa terdakwa telah berupaya untuk berdamai namun korban menolaknya ;
- Bahwa perbuatan salah terdakwa, dipicu oleh tindakan kurang pantas dari korban atas hewan peliharaannya dan perkataan korban yang menyinggung perasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman video kejadian penganiayaan ;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila barang bukti dikembalikan kepada saksi korban *SEPTALINA WANGSA DEWI* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SOEGIHARTO WIDJOJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SOEGIHARTO WIDJOJO** dengan pidana penjara selama **.1 (satu) tahun** ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman video kejadian penganiayaan

Dikembalikan saksi korban SEPTALINA WANGSA DEWI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal **4 NOVEMBER 2024** oleh kami, **SLAMET BUDIONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.** dan **YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No.327/Pid.B/2024/PN.Mlg tanggal 19 September 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R O S N I, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **DEWANGGA KURNIAWAN, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.
BUDIONO, SH.MH.

SLAMET

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Mlg